



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat banding telah memutus sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

SARTINI BINTI SAIRI, NIK 3175014606580006, tanggal lahir 6 Juni 1958, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, RT001, RW001, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

HAYRANI BINTI RAIS, NIK.3175015508850010, tanggal lahir 15 Agustus 1985, bertempat tinggal di Jalan Raya Pramuka, Nomor 23, RT001, RW001, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberi kuasa kepada Moh. Sulaiman, S.H., M.H., dan kawan para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "MOH. SULAIMAN, S.H & REKAN di Gedung Plaza Summarecon Bekasi Lantai 7 Office yang beralamat di Jalan Boulevar Ahmad Yani, Kavling 01, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2023; Selanjutnya disebut sebagai "**Para Pembanding**"

m e l a w a n

NURJANAH BINTI RAIS, NIK 3175014407951001 tanggal lahir 4 Juli 1995, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Nomor 23, RT001, RW001, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini

Hlm. 1 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Mukti Wibowo, S.H., CTL. dan kawan-kawan, para Advokat/ Pengacara, Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor hukum Yusticio & Co., Law Office, yang beralamat di Gateway Park-LRT City Jatibening, Tower Bandoneon, 10th Floor, R:1003, Jati Cempaka, Pondok Gede-Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Mei 2023 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5143/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 5143/Pdt.G/2022/PA.JT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Mei 2023 dengan dihadiri secara elektronik Para Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2023 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding tanggal 19 Mei 2023 Nomor 5143/Pdt.G/2022/PA.JT agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Hlm. 2 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernyataan banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 25 Mei 2023 dan memori banding Para Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang alasan selengkapnya sebagaimana dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutus sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat tersebut di atas;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5143/Pdt. G/2023/PA.JT tanggal 04 Mei 2023 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat Mengenai Gugatan Para Penggugat kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5143/Pdt. G/2023/PA.JT tanggal 4 Mei 2023;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

Atau apabila ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon

Hlm. 3 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa atas Memori Banding tersebut pihak Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Juni 2023, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam Kontra Memori tersebut pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Banding dan mohon Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pemanding ditolak;
2. Menolak permohonan banding dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5143/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 4 Mei 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Para Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, ternyata tidak ada keterangan bahwa Para Pemanding dan Terbanding belum atau telah melakukan pemeriksaan berkas;

Bahwa permohonan banding Para Pemanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 18 Juli 2023 dengan Nomor 107/Pdt.G/2023/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemanding pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5143/Pdt.G/2023/PA.JT tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Hlm. 4 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5143/Pdt.G/2023/PA.JT diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Mei 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri Para Pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akte Pernyataan Banding Nomor 5143/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 19 Mei 2023 dan setelah dihitung dari sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 19 Mei 2023 ternyata jatuh pada hari ke-15, tetapi pada hari ke-14 pada tanggal 18 Mei 2023 libur nasional (Kenaikan Isa Al Masih), maka permohonan banding masih terhitung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan sesuai pula dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Madura, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa usaha damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya halaman 6, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai maksud Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1

Hlm. 5 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana laporan mediator Hj. Yustimar B, S.H. tanggal 5 Desember 2022 akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5143/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 4 Mei 2023, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memutus perkara ini, dan juga keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya dan tanggapan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam putusannya Nomor 5143/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 4 Mei 2023 yang berkaitan dengan eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Eksepsi tentang gugatan tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel Exceptio*), Majelis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan *a quo*, karenanya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi petitum surat gugatan Para Pembanding pada angka 4 mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur menetapkan Para Pembanding dan Terbanding adalah sebagai ahli waris almarhum Rais bin Nyamat yang meninggal pada tanggal 1 Desember 2017. Sedangkan eksepsi dalam jawaban Terbanding menyatakan adanya gugatan Para Pembanding kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) jika Terbanding yang dimaksud oleh Para Pembanding adalah ahli waris almarhum Nyamat dan almarhumah Ramenin;

Hlm. 6 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK



Menimbang, bahwa dari eksepsi Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa Terbanding kurang cermat dalam memahami isi gugatan Para Pemanding, dimana pada kenyataannya dalam gugatan Para Pemanding mohon untuk ditetapkan Pemanding I sebagai isteri, Pemanding II dan Terbanding masing-masing sebagai anak perempuan dari ahli waris Rais bin Nyamat yang meninggal pada tanggal 1 Desember 2017, kemudian eksepsi dari jawaban Terbanding bukan menanggapi hal gugatan Para Pemanding tersebut tetapi mengandaikan sendiri dengan menggunakan kalimat “jika” pihak Terbanding yang dimaksud oleh Pemanding adalah ahli waris almarhum Nyamat dan almarhumah Ramenin yang selanjutnya menguraikan tentang adanya kurang pihak gugatan Para Pemanding dengan pengandaian pewaris adalah almarhum Nyamat dan almarhumah Ramenin. Oleh karena itu gugatan Para Pemanding untuk menetapkan Pemanding I sebagai isteri, Pemanding II dan Terbanding sebagai anak perempuan dari ahli waris Rais bin Nyamat yang meninggal pada tanggal 1 Desember 2017 tidak dapat dinyatakan kurang pihak, maka eksepsi Terbanding mengenai *Plurium Litis Consortium* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain dalam jawabannya mengajukan eksepsi *Plurium Litis Consortium*, Tergugat juga mengajukan eksepsi mengenai gugatan tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel Exceptio*) mengenai status objek sengketa harta warisan almarhum Rais bin Nyamat sebagaimana terurai pada posita gugatan Para Pemanding angka 10 sebagai harta warisan Ramenin dan bukan sebagai harta bersama dalam perkawinannya dengan Nyamat, akan tetapi harta bawaan yang diperoleh dari orang tua dari Ramenin dan tidak tepat jika Para Pemanding mengajukan gugatan waris, dan terhadap objek sengketa tersebut Para Pemanding telah salah menyebut batas-batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Angka Romawi III-5 menyatakan bahwa gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak

Hlm. 7 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK



menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap *Obscuur Libel Exceptio* Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, bahwa dalil gugatan mengenai objek sengketa ternyata telah disertakan bukti P-5 Sertifikat Hak Milik Nomor 272 Tahun 1994 atas nama Ny. Ramenin, karenanya berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas tidak harus menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya tidak menjadikan gugatan Para Pembanding cacat formil, lagi pula eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi *Obscuur Libel* sebagaimana dimaksud Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5143/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 4 Mei 2022, bahwa Para Pembanding mohon dalam petitum gugatannya dan Pewaris Rais bin Nyamat meninggalkan sebidang tanah yang berasal dari almarhumah ibu kandungnya Ny. Ramenin binti Sarmili untuk ditetapkan sebagai harta waris untuk dibagikan kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mendalilkan dalam surat gugatannya, bahwa Rais bin Nyamat (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2017, yang pada saat meninggal dunia meninggal ayahnya bernama Nyamat bin Abir telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1981 dan ibunya bernama Raminem binti Sarmili meninggal pada tanggal 24 Juni 2009; Orang tua Pewaris selain punya anak Pewaris juga mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Nurahmah binti Nyamat meninggal pada tahun 2015 dan Nurahmi binti Nyamat meninggal pada tahun 1956; Kemudian pada masa hidupnya Pewaris telah menikah dengan Sartini binti Sairi (Pembanding I) pada tanggal 10 Pebruari 1984, dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Haryani binti Rais (Pembanding II) dan Nurjanah binti Rais (Terbanding); Adapun objek harta warisan sebidang

Hlm. 8 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK



tanah atas nama Ramenin yang bersertifikat Hak Milik nomor 272/Utan Kayu Utara sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanah/gambar situasi nomor :4370/1994 yang berada di lokasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Timur Kecamatan Matraman Kelurahan Utan Kayu Utara tempat Lokasi tersebut yang dikenal Jalan Pramuka Raya, RT001, RW.001, Nomor 23, dengan luas 565 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Pramuka Raya;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Umar;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Sarmili;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Feri;

Diatas sebidang tanah warisan tersebut berdiri:

1. Ruko (took kertas) dengan luas lebih kurang 158 meter persegi;
2. Ruko (warteg) dengan luas lebih kurang 75 meter persegi;
3. Garasi Mobil luas lebih kurang 20 meter persegi;
4. Bangunan rumah lama (rumah Tn. Nyamat dan Ny. Ramenin) yang saat ini ditempati Tergugat dengan luas lebih kurang 72 meter persegi;
5. Bangunan rumah yang dibangun oleh Pembanding II dan saat ini ditempati oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pembanding mohon ditetapkan objek harta warisan sebagaimana diuraikan di atas sebagai harta warisan Rais bin Nyamat, selanjutnya Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding ditetapkan sebagai ahli waris Rais bin Nyamat, kemudian menetapkan bagian masing-masing ahl waris;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Para **Pembanding**, namun tidak ada tanggapan mengenai hubungan hukum antara Pewaris dengan kedua orang tuanya, Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding; Sedangkan Terbanding membantah dalil gugatan Para Pembanding mengenai harta peninggalan Rais bin Nyamat berupa sebidang tanah sebagaimana telah diuraikan di atas, dan Terbanding mendalilkan bahwa tanah sebagaimana dimaksud diberikan oleh Sarmili bin Sarim kepada Ramenin/ ibu Pewaris pada tahun 1958

Hlm. 9 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK



berdasarkan Surat Kasih Mutlak Sebagian Tanah Perponding Indonesia Nomor 12/11DA-RI register tahun 1955 s/d 1959, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Pramuka Raya;
- Sebelah Selatan : Raimin;
- Sebelah Barat : YusRuswadi;
- Sebelah Timur : Umari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Para Pembanding telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat (P.1 s/d P.17), dan keterangan saksi-saksi belum dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur 5143/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 4 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Pembanding P-1 berupa fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama Ny. Ramenin yang diterbitkan oleh PT Taspen pada tanggal 21 Februari 1989, P-2 berupa fotokopi Tanda Terima Uang Duka Wafat tanggal 29 Juli 2009, P-3 berupa Surat Permintaan Pembayaran Uang Duka Wafat (SP2UDW) yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pembanding, keterangan saksi Para Pembanding, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Terbanding, sebagai bukti adanya hubungan perkawinan antara Nyamat bin Abir dengan Ramenin binti Sarmili dengan mendapatkan hak pensiun janda dari Nyamat bin Abir dan dari perkawinannya mempunyai anak Rais bin Nyamat serta Terbanding tidak menanggapi adanya hubungan perkawinan dan anak, sehingga Para Pembanding memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti dalil Para Pembanding adanya hubungan perkawinan antara Nyamat bin Abir dengan

Hlm. 10 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK



Ramenin binti Sarmili yang telah mempunyai anak bernama Rais bin Nyamat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Pembanding P-5 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 272 Tahun 1994 atas nama Ny. Ramenin yang diterbitkan tanggal 27 Juli 1994 berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Timur Kecamatan Matraman Kelurahan Utan Kayu Utara tempat Lokasi tersebut yang dikenal Jalan Pramuka Raya, RT001, RW001, Nomor 23, dengan luas 565 meter persegi dan berdasarkan Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya masih kosong, telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pembanding, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Terbanding, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut di atas adalah hak milik Nyonya Ramenin dan belum dipindah alihkan kepada subjek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Pembanding P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 898/27/II/1984 tanggal 10 Februari 1984, yang mencatat adanya hubungan perkawinan antara Pewaris dengan Pembanding I, dan P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 31750115010990668 atas nama Rais/Pewaris/Rais bin Nyamat yang berisi nama-nama Pewaris sebagai Kepala Keluarga, Pembanding I sebagai istri Pewaris, Pembanding II dan Terbanding sebagai anak-anak perempuan Pewaris, serta P-11 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Sartini, Hayrani dan Nurjanah yang diketahui Lurah Utan Kayu Matraman tanggal 14-12-2017 telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor

Hlm. 11 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK



10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pembanding, keterangan dua orang saksi Para Pembanding, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Terbanding, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti dalil gugatan Para Pembanding adanya hubungan perkawinan antara Pembanding I dengan Pewaris dan hubungan nasab Pembanding II dan Terbanding sebagai anak perempuan Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Pembanding P-8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sartini (Pembanding I) Nomor 3175014606580006 tanggal 6-12-2011 dan P-9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hayrani (Pembanding II) Nomor 3175015508850010 tanggal 22-09-2020 yang telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUH Perdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pembanding, keterangan dua saksi Para Pembanding, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Terbanding, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Para Pembanding berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Pembanding P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rais Nomor 3175-KM-18122017-0049, tanggal 18 Desember 2017, telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUH Perdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pembanding, keterangan dua saksi Para Pembanding,

Hlm. 12 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK



dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Terbanding, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti dalil gugatan Para Pemanding mengenai kematian Rais bin Nyamat pada tanggal 1 Desember 2017 sebagai Pewaris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Pemanding P-12 berupa fotokopi Surat Somasi Satu Nomor 11/SK.01/LBH/PI/2022 tanggal 19-01-2022 merupakan somasi untuk meminta bagian hasil sewa menyewa dari harta peninggalan sebidang tanah atas nama Ramenin yang bersertifikat Hak Milik nomor 272/Utan Kayu Utara (bukti P-5) kepada Para Pemanding dan Terbanding dari ahli waris Rainin adalah anak dari Ramenin dari pernikahannya dengan Ramli (yaitu Antin Ariantin, Mohammad Rizal, Agus Ramdan, Rianita Atiani, Andrian dan Ratna Mianty S. Maka) yang telah memberi kuasa dengan Surat Kuasa Nomor 10/SK.01/LBH/PI/2022 tanggal 06-01-2022 kepada Julianta Sembiring, AmdMi, S.H., S.E., Andi Mardiana, S.H., Lemens Kodongan, S.E. Para Advokat, Investigasi, Mediasi dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LBH PERS INDONESIA, P-13 berupa fotokopi Surat Somasi I/Surat Peringatan Keras Pertama Nomor 20/IAP/X/2022 tanggal 4 November 2022, yang pada pokoknya meminta bagian hasil sewa objek sengketa, ahli waris dari Rainin memberi kuasa kepada Sadrawi, S.H., Arjo Pranoto, S.H., dan Ibrahim Aziz, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "WIZA & REKAN" kepada para Pemanding dan Tuan Jonas Reza Lesmana (penyewa), P-15 berupa fotokopi Surat Somasi ke 2 (dua) tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya meminta bagian hasil sewa objek sengketa, ahli waris dari Rainin memberi kuasa kepada Sadrawi, S.H., Direktur pada Kantor Hukum "WIZA & REKAN" kepada para Pemanding, kemudian bukti-bukti telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPperdata. Adapun

Hlm. 13 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK



secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pembanding, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Terbanding, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti objek warisan/ harta peninggalan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 272 Tahun 1994 atas nama Ny. Ramenin yang diterbitkan tanggal 27 Juli 1994 (P-5) belum terbagi kepada ahli warisnya termasuk di dalamnya bagian Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Pembanding P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ramenin binti Sarmili, P-14 berupa fotokopi Surat Keterangan Waris bulan Juli 2009, P-16 berupa fotokopi Surat Kasih Mutlak sebagian Tanah Perbunding Indonesia Nomor 12/11DA-RI register Tahun 1955 s/d 1959 dan sebagian rumah, tanggal 22 Juli 1958, dan P-17 berupa Print out Foto, bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata bahwa kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, dengan demikian bukti P-4, P-14, P-16 dan P-17 secara formil tidak dapat diterima, karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil, kedua orang saksi yang diajukan Para Pembanding, kenal dengan Pewaris/ Rais bin Nyamat yang telah meninggal dunia, yang semasa hidupnya telah menikah dengan Sartini/ Pembanding I dan dari pernikahannya itu dikaruniai dua orang anak, yaitu Hayrani/Pembanding II dan Nurjanah Terbanding, harta warisan yang ditinggalkan beralamat di Jalan Pramuka, namun luasnya tidak mengetahui, yang berasal dari warisan almarhum Nyamat dan almarhumah

Hlm. 14 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK



Ramenin, adalah kedua orang tua Rais bin Nyamat, Terbanding tidak setuju kalau tanah warisan tersebut dibagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa bukti tertulis/surat T-1 s/d T-10 dan keterangan saksi-saksi belum dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur 5143/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 4 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti Terbanding T-1 berupa fotokopi Surat Kasih Mutlak sebagian tanah Perponding nomor 12/11 DA-RI Register tahun 1955 s.d. 1959 dan sebagian rumah, T-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 23 Juli 2009, T-3 berupa fotokopi Akta Perjanjian Kontrak Sewa Nomor 12 tanggal 30 Oktober 2014, oleh Notaris Hambit Maseh, S.H., T-4 berupa fotokopi Akta Perpanjangan Sewa menyewa Nomor 07 tertanggal 16 Februari 2016, T-5 berupa fotokopi Lemari Penggugat, bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata bahwa kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, dengan demikian bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 secara formil tidak dapat diterima, karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Terbanding T-6 berupa fotokopi Medical Record tentang keguguran tertanggal 26 Oktober 2022 atas nama Nurjanah (Terbanding), telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUH Perdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan Terbanding, karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Terbanding T-7 berupa fotokopi Idjazah Sekolah Umum tingkat Pertama (SMP) atas nama Rainin Nomor Seri L 198631 tanggal 8 Juli 1964, yang di dalamnya ada keterangan bahwa Rainin adalah anak Nyamat, dan T-9 berupa fotokopi Kartu Keluarga

Hlm. 15 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK



atas nama Rainin Nomor 5707068621 tanggal 11 Juni 2008 yang di dalamnya ada keterangan bahwa nama ayah Rainin adalah Nyamad (berbeda penulisan) telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUH Perdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil bantahan Terbanding, keterangan dua saksi Terbanding, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Para Pembanding. sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, dalil bantahan Terbanding bahwa Rainin adalah anak Romli dengan Ramenih tidak terbukti, yang dapat dijadikan petunjuk bahwa Rainin adalah anak Nyamat dengan Ramenin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Terbanding T-8 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Rainin nomor 128/1970 tanggal 23 Februari 1970 yang di dalamnya tercatat telah terjadi perkawinan antara Rainin Atmadjaya bin Nyamat dengan Chadidjah binti M. Suwarna yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciawi, telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUH Perdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil bantahan Terbanding, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Para Pembanding. sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti adanya hubungan perkawinan antara Rainin dengan Chadidjah, akan tetapi bukti ini tidak mempunyai kaitan dengan pokok perkara kewarisan dari almarhum Rais bin Nyamat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Terbanding T-10 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Rainin Nomor 3175-KM-11102018-0053 tanggal 11 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan

Hlm. 16 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK



Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, yang menerangkan Rainin telah meninggal pada tanggal 23 September 2018 telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUH Perdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil bantahan Terbanding, keterangan dua saksi Terbanding, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Para Pembanding, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti Rainin telah meninggal pada tanggal 23 September 2018, akan tetapi bukti ini tidak mempunyai kaitan dengan pokok perkara kewarisan dari almarhum Rais bin Nyamat;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil, kedua orang saksi tersebut, kenal dengan Pewaris/ Rais bin Nyamat yang telah meninggal dunia, dan Peswaris anak dari Nyamat dan Ramenin, sedangkan keterangan dua orang saksi yang lainnya tidak bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti Para Pembanding dan Terbanding dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Para Pembanding dan jawaban Terbanding serta keterangan Para Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris (Rais bin Nyamat) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2017;

Hlm. 17 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua Pewaris, yaitu ayahnya bernama Nyamat bin Abir dan Ramenin binti Sarmili telah meninggal terlebih dahulu;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris menikah dengan Sartini binti Sairi (Pembanding I) yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak perempuan masing-masing bernama Hayrani binti Rais (Pembanding II) dan Nurjanah binti Rais (Terbanding);
5. Bahwa objek harta warisan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 272 Tahun 1994 atas nama Nyonya Ramenin yang diterbitkan tanggal 27 Juli 1994, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanah/gambar situasi Nomor :4370/1994, seluas 565 meter persegi yang terletak di Jalan Pramuka Raya, RT001, RW001, Nomor 23, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur;
6. Bahwa objek harta warisan belum pernah dialihkan kepemilikannya yang hingga saat ini dikuasai/ ditempati Para Pembanding dan Terbanding;
7. Bahwa dari bantahan Terbanding ternyata Rainin adalah anak dari Ramenin yang telah menikah dengan Chadidjah dan mempunyai 6 (enam) orang anak;
8. Bahwa objek harta warisan disewakan oleh Para Pembanding dan Terbanding, kemudian disomasi oleh anak-anak almarhum Rainin mendapat bagian hasil sewa yang sesuai, karena almarhum Rainin adalah anak Ramenin;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Pembanding dalam positanya mendalilkan Rais bin Nyamat telah meninggal dunia, kemudian dimohonkan untuk ditetapkan ahli warisnya, tetapi tidak memohon untuk ditetapkan meninggalnya pewaris, dan berdasarkan fakta hukum (bukti P-9) telah terbukti bahwa Rais bin Nyamat telah meninggal pada tanggal 1 Desember 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus menetapkan tanggal meninggalnya Rais bin Nyamat dalam

Hlm. 18 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amarnya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 966 K/AG/2022 tanggal 28 November 2022, yang abstraksinya “bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan waris meliputi penetapan ahli waris dan objek waris diputus tidak dapat diterima, untuk kepentingan ahli waris mengajukan perkara objek waris tersebut, penetapan ahli waris dapat dikabulkan”.

Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh sebagai berikut:

ما لا يدرك كله لا يترك كله

Artinya:

“Jika tidak didapati keseluruhannya, jangan ditinggalkan seluruhnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996, yang abstraksinya “Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup (terhijab)”;

Menimbang, bahwa terhadap dasar kedua Putusan Mahkamah Agung R.I. dan kaidah Fiqhiyah tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dan diambil menjadi pendapatnya sendiri untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa Rais bin Nyamat telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2017 sebagai Pewaris, telah menikah pada tanggal 10 Februari 1984 dengan Sartini binti Sairi, dan mempunyai 2(dua) orang anak masing-masing bernama Hayrani binti Rais dan Nurjanah binti Rais, oleh karena itu berdasarkan peraturan perundangan dan pendapat Majelis Hakim Agung dalam putusannya Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996 dapat ditetapkan ahli waris Rais bin Nyamat adalah Sartini binti Sairi sebagai istri/janda, Hayrani binti Rais sebagai anak perempuan, dan Nurjanah binti Rais sebagai anak perempuan, oleh karena itu gugatan

Hlm. 19 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK



penetapan ahli waris Para Pemanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 2 surat gugat Para Pemanding mohon untuk menetapkan objek harta warisan berupa sebidang tanah berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 272 Tahun 1994 atas nama Nyonya Ramenin yang diterbitkan tanggal 27 Juli 1994, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanah/gambar situasi Nomor :4370/1994 seluas 565 meter persegi yang terletak di Jalan Pramuka Raya, RT001, RW001, Nomor 23, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur sebagai harta peninggalan dari almarhum Rais bin Nyamat yang berasal dari almarhumah ibu kandungnya Nyonya Ramenin binti Sarmili;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 sebidang tanah tersebut sebagai pemegang hak adalah Nyonya Ramenin, akan tetapi dari bukti tersebut tidak ada catatan adanya pengalihan/ pemindahan hak secara apapun kepada subjek hukum yang lain dan nama Nyonya Ramenin belum dicoret dari dokumen sertifikat dimaksud, dan Para Pemanding tidak mampu menunjukkan bukti lain adanya peralihan hak dari Nyonya Ramenin kepada Rais bin Nyamat (Pewaris);

Menimbang, bahwa dari uraian posita angka 5, Para Pemanding mendalilkan bahwa Nyamat bin Abir yang menikah dengan Ramenin binti Sarmili mempunyai tiga orang , yaitu Rais bin Nyamat meninggal pada tahun 2017, Nurahmah binti Nyamat meninggal pada tahun 2015 dan Nurahmi binti Nyamat meninggal pada tahun 1956, dari keadaan ini Nurahmah meninggal lebih belakangan dari Ramenin terdapat kemungkinan mendapatkan bagian dari harta warisan tetapi Para Pemanding tidak menguraikan lebih lanjut apakah Nurhamah sudah menikah atau belum, sudah ada keturunannya atau tidak dan seterusnya. Selain Ramenin juga masih mempunyai anak yang lain bernama Rainin yang telah meninggal pada tanggal 23 September 2018;

Menimbang, bahwa dari harta warisan tersebut telah terjadi sewa menyewa antara Para Pihak dalam perkara ini dengan pihak lain, selanjutnya pembagian hasil sewa itu dirasa tidak sesuai harapan dari

Hlm. 20 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK



anak-anak Rainin yang kemudian anak-anak Rainin mengajukan somasi agar pembagian hasil sewa sesuai dengan kedudukan masing-masing;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa harta warisan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 272 Tahun 1994 atas nama Nyonya Ramenin belum ada peralihan/ pemindahan berdasarkan peristiwa hukum tertentu - terutama kepada Rais bin Nyamat (Pewaris) atau ahli waris lainnya dari Nyonya Ramenin dan harta warisan itu belum dibagi, dari keadaan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkeyakinan Rais bin Nyamat sebagai Pewaris belum mempunyai hak penuh terhadap objek harta peninggalan tersebut, oleh karena itu gugatan untuk menetapkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 272 Tahun 1994 atas nama Nyonya Ramenin sebagai harta peninggalan Rais bin Nyamat tidak jelas dan kabur, maka gugatan pada Petitum angka 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan tentang objek harta warisan dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum gugatan Pembanding yang meminta ditentukan bagian masing-masing ahli waris atas objek harta waris tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti yang diajukan para pihak sepanjang tidak dipertimbangkan secara tegas dan jelas, akan tetapi berkaitan dengan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan terhadap bukti-bukti yang selainnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5143/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana di bawah ini;

Hlm. 21 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK



Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas pada pokoknya telah menjawab keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya baik sebagian maupun secara keseluruhan dan kontra memori banding Terbanding yang mohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5143/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 4 Mei 2023, tidak perlu dipertimbangan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5143/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriyah:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Rais bin Nyamat telah meninggal dunia tanggal 1 Desember 2017;
3. Menetapkan ahli waris Rais bin Nyamat sebagai berikut;
 - 3.1. Sartini binti Sairi, isteri (Penggugat I);
 - 3.2. Hayrani binti Rais, anak perempuan (Penggugat II);
 - 3.3. Nurjanah binti Rais anak perempuan (Tergugat);
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima selainnya;

Hlm. 22 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1445 Hijriah, oleh kami **H. Sunarto, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Damsyi, M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2023/PTA.JK, tanggal 18 Juli 2023 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan **Drs. H. Rafiuddin, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Para Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Damsyi, M.H.

ttd

Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Rafiuddin, M.H.

Rincian biaya

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Administrasi | :Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | :Rp 10.000,00 |

Hlm. 23 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(seratus lima puluh ribu rupiah).

:Rp 150.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Hlm. 24 dari 24 Hlm. Putusan No.107/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)